



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 316 /2022**

TENTANG

**PEDOMAN MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan manajemen data untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan dengan sasaran agar seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan :
- a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan penerapan manajemen data SPBE, seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan wajib berpedoman pada pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KELIMA : Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, akan dilakukan pengkajian ulang secara berkala.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 Juli 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 316 /2022

TANGGAL : 11 Juli 2022

**PERIHAL : PEDOMAN MANAJEMEN DATA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

KEBIJAKAN UMUM MANAJEMEN DATA

BAB I

KEBIJAKAN MANAJEMEN DATA

Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Manajemen Data SPBE dilaksanakan dengan sasaran agar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah:

- a. mampu memahami kebutuhan Data;
- b. mendapatkan, menyimpan, melindungi dan memastikan integritas Data;
- c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
- d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

- a. Arsitektur Data;
- b. Data Induk dan Data Referensi;
- c. Basis Data; dan
- d. Kualitas Data.

Manajemen Arsitektur Data

Manajemen Arsitektur disusun untuk:

- a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
- b. penyebarluasan; dan
- c. reuiu.

Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Manajemen Arsitektur data :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mengkoordinasikan penyusunan Arsitektur Data SPBE.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menugaskan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Barito Selatan untuk mengkoordinasikan pembahasan Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Barito Selatan.
3. Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud disusun dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Kabupaten Barito Selatan, serta memerhatikan:
 - a. Rencana Induk SPBE Kabupaten Barito Selatan, dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
4. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Barito Selatan menyampaikan Arsitektur Data SPBE yang telah disepakati dalam Forum Satu Data kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan menyampaikan Arsitektur Data SPBE kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyebarluasan Arsitektur Data

1. Penyebarluasan Arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia.
2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melalui Sekretariat Satu Data tingkat pusat menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE melalui Portal Satu Data Indonesia.
3. Walidata menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE tingkat instansi melalui Portal Satu Data Indonesia.

Reviu Arsitektur Data

1. Reviu Arsitektur Data SPBE dilakukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur SPBE Kabupaten Barito Selatan.
2. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Barito Selatan mengkoordinasikan reviu terhadap Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Barito Selatan.
3. Arsitektur Data SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu pelaksanaan Arsitektur SPBE Kabupaten Barito Selatan dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

1. Data Induk dan Data Referensi disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Barito Selatan.
2. Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia kepada Dewan Pengarah Satu Data Indonesia.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati
4. Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
5. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Barito Selatan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penyelarasan manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi.

Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:

- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:

1. Perencanaan;
Perencanaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Barito Selatan berdasarkan:
 - a. Daftar Data
 - b. usulan Pembina Data
 - c. arahan Dewan Pengarah Satu Data Indonesia.
2. Pengumpulan
Pengumpulan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Walidata dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Barito Selatan.
3. Pemeriksaan
Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Barito Selatan untuk memastikan:

- a. kesesuaian dengan struktur dan format baku;
 - b. kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan
 - c. tidak terjadi duplikasi.
4. Penyebarluasan
- Penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia.
5. Pembaruan.
- Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Barito Selatan mengoordinasikan pembaruan Data Induk dan Data Referensi dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Barito Selatan.

BAB III

MANAJEMEN BASIS DATA

1. Manajemen Basis Data dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:
 - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan di Pusat Data Nasional;
 - b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
 - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
2. Kegiatan Manajemen Basis Data mencakup:
 - a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
 - b. mengelola Basis Data di Pusat Data Nasional;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia;
 - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.
3. Ketentuan penyimpanan data di Pusat Data diatur oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV

MANAJEMEN KUALITAS DATA

Manajemen Kualitas Data dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:

- a. Memenuhi prinsip Satu Data Indonesia
- b. Diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

Kegiatan Manajemen Kualitas Data melingkupi kegiatan untuk:

- a. Mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data
- b. menentukan persyaratan kualitas Data
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data
- d. menentukan matriks kualitas Data
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Kegiatan Manajemen Kualitas Data dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan
 - 1) Perencanaan Kualitas Data Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Barito Selatan.
 - 2) Perencanaan Kualitas Data dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data prioritas dan jadwal pemutakhiran Data.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan Kualitas Data dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:

- 1) prinsip Satu Data Indonesia; dan
- 2) ketepatan jadwal pemutakhiran Data.

Pemeriksaan Kualitas Data dilaksanakan oleh:

- 1) Walidata, termasuk Walidata Pendukung, untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data; dan
- 2) Walidata dan Pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data prioritas.

c. penilaian.

- 1) Penilaian Kualitas Data dilaksanakan oleh Tim koordinasi SPBE atau dinas di Instansi Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan SPBE.
- 2) Penilaian Kualitas Data dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data

dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA